



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 257/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KODE BIRU (*CODE BLUE*)

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kondisi darurat medis kritis tertangani dengan resusitasi dan stabilisasi sesegera mungkin, maka perlu mengangkat Tim Kode Biru (*Code Blue*);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Kode Biru (*Code Blue*);
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7071/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas
Hasanuddin;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Nomor 4922/UN4.24.2/KP.02.00/2023 tanggal 13 April 2023, perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Kode Biru (*Code Blue*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENGANGKATAN TIM KODE BIRU (*CODE BLUE*).

KESATU : Mengangkat mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Kode Biru (*Code Blue*).

KEDUA : Menetapkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Kode Biru (*Code Blue*) pada lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH, Alokasi Rumah Sakit Unhas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 17 April 2023

DIREKTUR UTAMA, *Ai*

ANDI MUHAMMAD ICHSAN *✓*
NIP 197002122008011013

Tembusan :

1. Para Direksi;
2. Para Ketua Komite;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Pusat;
5. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 257/UN4.24.0/KEP/2023

TANGGAL 17 APRIL 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM KODE BIRU (*CODE BLUE*)

Penanggung Jawab : 1. dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp. M(K)
2. Dr. dr. Andi Indahwaty As., S.Ked., MHSM
3. dr. Abdul Azis, Sp.U., Subsp.Onk
4. Dr. Rosyidah Arafat, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB
5. Dr. Irwandy, S.KM., M.Kes., M.Sc.PH

Tim Kode Biru

Gedung BC Lantai 1-3 : Leader: Dokter Jaga IGD
Gedung EF Lantai 1, Perawat I: Katim IGD
Parkiran dan Perawat II: Perawat Pelaksana IGD
Basement Perawat III: Perawat PJ Kode Biru Poliklinik

Gedung EF Lantai 2 : Leader: Dokter Jaga IGD
Perawat I: Katim IGD
Perawat II: Perawat Pelaksana IGD
Perawat III: Perawat PJ Kode Biru Poliklinik

Gedung EF Lantai 3 : Leader: Dokter Anastesi
Perawat I: Perawat PJ Kode Biru Ranap Phinisi
Perawat II: Perawat Pelaksana Ranap Phinisi
Perawat III: Perawat PJ Kode Biru Katinting

Gedung EF Lantai 4 : Leader: Dokter Anastesi
Perawat I: Perawat PJ Kode Biru Ranap Sandeq
Perawat II: Perawat Pelaksana Ranap Sandeq
Perawat III: Perawat PJ Kode Biru Katinting

Lantai 1-6 Gedung A : Leader: Dokter Jaga
Perawat I: Perawat PJ Kode Biru Ranap Mata
Perawat II: Perawat pelaksana Ranap Mata
Perawat III: Perawat pelaksana Ranap Mata

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, *ti*

ANDI MUHAMMAD ICHSAN *ti*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS

NOMOR 257/UN4.24.0/KEP/2023

TANGGAL 17 APRIL 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM KODE BIRU (*CODE BLUE*)

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Penanggung Jawab

Uraian Tugas :

Memimpin dan mengelola seluruh kegiatan kode blue Rumah Sakit, Menentukan kebijakan pelaksanaan, serta mengawasi pelaksanaan kode blue dirumah sakit.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan mengawasi semua kegiatan kode Blue.
2. Melakukan koordinasi kegiatan kode Blue dengan bagian pelayanan.
3. Menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan kode blue di Rumah Sakit.

Wewenang :

Memutuskan kebijakan kode blue rumah sakit.

2. Leader (Dokter)

Uraian Tugas :

Mengkoordinir semua tindakan yang akan dilakukan, meliputi pemberian kompresi dan obat-obatan.

Tanggung Jawab :

Tersedianya BHD yang berkualitas sesuai dengan standar dan algoritama

Wewenang :

Mengambil keputusan terkait kapan bantuan hidup harus dihentikan.

3. Perawat I dan II

Uraian Tugas :

Membantu dokter melakukan kompresi jantung dan pernafasan buatan pada kegiatan penatalaksanaan Kode Biru secara bergantian. Perawat 3 adalah perawat yang bertugas mengecek peralatan dan obat resusitasi di trolley emergency, melaporkan kepada kepala jaga jika membutuhkan upaya penyediaan obat/ alat yang tidak ada atau sudah terpakai

Tanggung Jawab :

Memberikan kompresi jantung paru yang berkualitas.

Wewenang :

Memberikan masukan kepada ketua Tim untuk kelanjutan bantuan hidup.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

4. Perawat III

Uraian Tugas :

- a. Mengecek peralatan dan obat resusitasi di trolley emergency.
- b. Melaporkan kepada kepala jaga jika membutuhkan upaya penyediaan obat/ alat yang tidak ada atau sudah terpakai.
- c. Melakukan pendokumentasian jalannya proses resusitasi di rekam medik.

Tanggung Jawab ;

- a. Tersedianya obat-obat yang dibutuhkan selama proses resusitasi.
- b. Terdokumentasinya proses resusitasi dengan lengkap dan akurat.

Wewenang ;

Memberikan saran terkait obat yang akan digunakan.

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, *ti.*

ANDI MUHAMMAD ICHSAN 